



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
NOMOR 881 TAHUN 2024

**TENTANG**

PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, perlu dilakukan penghitungan jumlah persyaratan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang digunakan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Persyaratan

Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik  
Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 1422 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 1595 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Nomor : 839/PL.01.4-B/7313/2024, Tanggal 12 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati Wajo oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tingkat kabupaten Wajo pada pemilihan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 40 (empat puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo hasil pemilihan umum tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 8 (delapan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo; atau
2. Partai Politik atau gabungan Partai politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 232.931 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu) akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Wajo hasil pemilihan umum tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 58.233 (lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara sah partai politik di daerah Kabupaten Wajo.

KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo hasil pemilihan umum tahun 2024;

- KETIGA** : Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Wajo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana data tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 13 Agustus 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,  
KETUA**

TTD

**ANDI RAHMAT MUNAWAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
NOMOR 881 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2024**

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH DAPIL I	SUARA SAH DAPIL II	SUARA SAH DAPIL III	SUARA SAH DAPIL IV	SUARA SAH DAPIL V	SUARA SAH DAPIL VI	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	2	3					16	16
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6.815	5.518	3.599	4.349	6.791	<b>3.204</b>	<b>30.276</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5.185	6.311	7.206	9.458	6.037	<b>12.157</b>	<b>46.354</b>
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	656	493	1.136	490	2.191	<b>670</b>	<b>5.636</b>
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5.192	7.466	2.593	2.473	7.179	<b>4.297</b>	<b>29.200</b>
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	8.162	6.059	3.926	4.595	1.286	<b>1.104</b>	<b>25.132</b>
6.	Partai Buruh	0	-	-	-	-	-	-
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	169	3.381	2.035	26	1.728	<b>49</b>	<b>7.388</b>
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.315	687	4.153	1.700	4.757	<b>1.280</b>	<b>13.892</b>
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	-	-	-	-	-	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.512	11	131	12	1.373	<b>5</b>	<b>3.044</b>
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	-	-	-	-	-	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3.096	3.550	6.564	7.486	5.605	<b>6.665</b>	<b>32.966</b>
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	23	25	18	8	9	<b>47</b>	<b>130</b>
14.	Partai Demokrat	2.732	7.403	2.847	4.655	3.488	<b>158</b>	<b>21.283</b>
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	14	21	12	10	14	<b>16</b>	<b>87</b>
16.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	2	-	4	9	6	<b>8</b>	<b>29</b>
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.979	1.819	2.115	1.968	4.039	<b>4.485</b>	<b>17.405</b>
18.	Partai Ummat	7	25	36	6	22	<b>13</b>	<b>109</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>37.859</b>	<b>42.769</b>	<b>36.375</b>	<b>37.245</b>	<b>44.525</b>	<b>34.158</b>	<b>232.931</b>

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2024**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN						JUMLAH AKHIR	
	1	2	3	4	5	6		
	WAJO 1	WAJO 2	WAJO 3	WAJO 4	WAJO 5	WAJO 6		
A.								
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	1	1	1	1	1	6
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	1	1	2	1	2	8
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	0	0	0	0	0	0	0
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	1	0	0	2	1	5
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	1	1	1	1	0	0	4
6.	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0	1	0	0	0	0	1
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	0	0	1	0	1	0	2
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0	0	0	0	0	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0	0	0	0	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	1	1	1	1	1	6
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0	0	0	0	0
14.	Partai Demokrat	1	1	1	1	1	0	5
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	0	0	0	0
16.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	0	0	0	0	0	0	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	0	0	0	1	1	3
18.	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0
B.	<b>JUMLAH TOTAL KURSI</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>40</b>

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,**

TTD

**ANDI RAHMAT MUNAWAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

